

## Terminal Masih Perlu *Finishing*



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Senis, 02/12/2024

### ➤ Dishub targetkan *soft opening* sebelum Nataru

Warga Bontang sudah mulai menggunakan bangunan Terminal Bontang ketika hendak melakukan perjalanan menggunakan bis. Bangunan ini sebelumnya melakukan perombakan setelah mendapat kucuran anggaran dari Pemprov Kaltim.

**Bontang** – Kepala Dinas Perhubungan Tavip Nugroho mengatakan saat ini memasuki gladi kotor. Ia menyebut langkah ini dalam persiapan *soft opening*. “Keinginan dari Dishub Kaltim sebelum Natal dan Tahun Baru harapannya sudah *soft opening*,” kata Tavip.

Perjanjian kerja sama pun telah disepakati kedua belah pihak. Tepatnya pada Jumat (29/11/2024) lalu. Kaitannya dengan bantuan personel yang bertugas di bangunan tersebut.

“Jadi, ada *sharing* personel Dishub Bontang diminta untuk meningkatkan jumlahnya dari tiga menjadi lima orang,” ucapnya.

Nantinya, tugas personel itu akan dibagi dalam dua sif tiap harinya. Mengingat operasional terminal bis akan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Selain itu, gedung terminal juga masih membutuhkan perbaikan.

Tavip menjelaskan masih ada atap yang bocor pasca pengerjaan. Meski demikian, perbaikan masih menjadi tanggung jawab kontraktor karena masa pemeliharaan belum habis.

“Tapi mungkin bisa sambil berjalan operasionalnya. Pastinya masih perlu *finishing*,” tutur dia.

Diketahui, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan terminal tipe B di Jalan S Parman kala itu sebesar Rp14,3 miliar. Bersumber dari APBD Kaltim.

Adapun dalam pengerjaannya sempat mengalami beberapa kali keterlambatan, sehingga penyelesaian bangunan meleset dari target awal yakni akhir tahun 2023 lalu.

Bangunan utama terminal terdiri dari dua lantai. Lantai dasar digunakan untuk mobilisasi para penumpang dan ruang tunggu, sedangkan lantai kedua digunakan untuk pusat administrasi kantor. **(ak/kri)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Terminal Masih Perlu *Finishing*, 02/12/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Permenhub PM 24/2021) bahwa terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
2. Diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4) Permenhub PM 24/2021 bahwa:
  - (1) Tipe dan kelas terminal penumpang menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas:
    - a. terminal penumpang tipe A;
    - b. terminal penumpang tipe B; dan
    - c. terminal penumpang tipe C.
  - (4) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi.